



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A. Kusmasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9/ 3371 -Disdikbud/2016

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembinaan terhadap LKP dalam rangka penyelenggaraan jenis kursus, agar tertib administrasi sesuai dengan peraturan, dipandang perlu adanya Izin Operasional;
 - b. bahwa dalam rangka legalitas formal LKP berdasarkan rumpun dan jenis kursus yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 tahun 2014 tentang Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas di lingkungan Pemerintah Kab.Ciamis.
- Memperhatikan : Permohonan izin Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Sdr. LINA NURLINA,S.Pd selaku Pimpinan Penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Tiara Medica Ciamis nomor : 172/B/LKP-TMC/IV/2016 tanggal 3 Mei 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :
Nama lembaga : **LKP TIARA MEDICA**
Jenis Kursus : Pekarya Kesehatan
Rumpun : Jasa
Alamat : Jl.Rumah Sakit No.03 Lingk.Kalapajajar Rt.04/17 Kel.Ciamis
Kec.Ciamis, Kab.Ciamis 46211
Tgl/tahun berdiri : 04 April 2008
Status Lembaga : Perorangan
Pimpinan Lembaga : Lina Nurlina ,S.Pd
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan LKP Nomor : 421.9/4089-Disdikbud/2015 tanggal 05 Oktober 2015 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) untuk menyelenggarakan jenis Kursus pada Diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **26** Mei 2016
s.d tanggal : **26** Mei 2018
- KEEMPAT : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Program Kursus sesuai dengan jenisnya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib memiliki program, administrasi dan kurikulum pembelajaran sesuai dengan ketentuan;
3. Wajib mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku yang telah ditentukan;
4. Wajib mengirimkan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ditentukan;
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : **26** Mei 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,



H. TOTO MARWOTO

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciamis